QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

31. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Qanun Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008;

32. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015;

33. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan Tahun Anggaran 2015;;

34. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupate Aceh Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 26 Tahun 2014;

35. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 27 Tahun 2014;

36. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015;

37. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015;

38. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015;

39. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBK Perubahan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Neraca;
b. Laporan Perubahan Ekuitas;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Realisasi Anggaran;
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a per 31 Desember Tahun 2015
sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.754.344.653.779,31
b. Jumlah Kewajiban	Rp	71.616.278.020,39
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp	1.682.728.375.758,92

Pasal 3

Perubahan

b. Realisasi Rp 1.124.550.151.005,00

Selisih Lebih / (Kurang) Rp 88.619.182.451,83

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 481.631.755,64 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp (42.747.067.165,83)

b. Realisasi Rp 42.265.435.410,19

Selisih Lebih / (Kurang) Rp 481.631.755,64

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp 2.694.281.864,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer setelah Perubahan Rp 131.751.962.877,00

b. Realisasi Rp 129.057.681.013,00

Selisih Lebih / (Kurang) Rp 2.694.281.864,00

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp (100,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 49.547.067165,83

b. Realisasi Rp 49.547.067.265,83

Selisih Lebih / (Kurang) Rp (100,00)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Nihil Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 6.800.000.000,00

b. Realisasi Rp 6.800.000.000,00

Selisih Lebih / (Kurang) Rp 0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp (100,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 42.747.067.165,83

b. Realisasi Rp 42.747.067.265,85

Selisih Lebih / (Kurang) Rp (100,00)

Pasal 7

Laporan Perusahan Saldo Anggaran lebih sebagai dimaksud pada pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 49.547.067.165,83

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 49.547.067.265,83

c. SILPA/SIKPA Rp 85.012.502.676,02

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 100,00

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 85.012.502.676,02

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015	Rp	18.186.686.311,83
b.	Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp	378.994.238.970,19
c.	Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(343.528.803.560,00)
d.	Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan	Rp	(0,00)
e.	Arus Kas dari Aktifitas non Anggaran	Rp	(31.931.062.331,00)
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp	21.721.059.391,02

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Rancangan Qanun ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran I. 1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
	Lampiran I. 2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
	Lampiran I. 3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
	Lampiran I. 4	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
	Lampiran I. 5	:	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;
	Lampiran I. 6	:	Daftar Piutang Daerah;
	Lampiran I. 7	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
	Lampiran I. 8	:	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran I. 9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
Lampiran I. 10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya (DPA – L);
Lampiran I. 11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Lampiran I. 12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
c. Lampiran III : Neraca;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Laporan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan ini;
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII peraturan ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	1.789.587.293.970,26
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp	268.603.735.145,53
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	(375.462.653.356,87)
d.	Ekuitas Akhir	Rp	1.682.728.375.758,92

Pasal 4

Laporan Operasional dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a.	Pendapatan – LO	Rp	1.308.019.433.215,62
b.	Beban	Rp	1.038.304.759.070,09
c.	Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp	269.714.674.145,53
d.	Pos Luar Biasa	Rp	(1.110.939.000,00)
e.	Surplus/Defisit-LO	Rp	268.603.735.145,53

Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	1.295.873.267.428,19,-
b.	Belanja	Rp	1.124.550.151.005,00,-
c.	Transfer	Rp	129.057.681.013,00,-
	Surplus / (Defisit)	Rp.	42.265.435.410,19

c. Pembiayaan

-	Penerimaan	Rp	49.547.067.265,83,-
-	Pengeluaran	Rp	6.800.000.000,00,-
	Pembiayaan Netto	Rp	42.747.067.265,83

Pasal 6

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 6.300.961.739,81 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.302.174.229.168,00
b.	Realisasi	Rp	1.295.873.267.428,19
	Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	6.300.961.739,81

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 88.619.182.451,83 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja setelah	Rp	1.213.169.333.456,83

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal, 7 November 2016

BUPATI ACEH SELATAN

T SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal, 7 November 2016
SEKRETARIS DAERAH

NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH : (6/103/2016)